



BUPATI TANA TORAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN

**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR: 21 TAHUN 2021**

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH

PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

KABUPATEN TANA TORAJA

TAHUN 2021 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan Rencana Aksi Daerah Bidang Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang layak dan berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2001);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1127);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 – 2030;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2021-2025.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja;
2. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi dengan berbagai pendekatan pembangunan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Target SDG pada tahun 2024 dan target SDGs pada tahun 2030;
3. Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak yang meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan;
4. Sumber air minum tak layak didefenisikan sebagai sumber air dimana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase;
5. Fasilitas sanitasi yang layak didefenisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia;
6. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik/SPAL;

7. Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung;
8. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat;
9. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta;
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
11. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari;
12. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60%, dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5%;
13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
14. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan;
15. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan;
16. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
17. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan, dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber

daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa; Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengauran hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi;

20. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
21. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar;
22. AMPL adalah singkatan dari Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
23. APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Pamsimas adalah singkatan dari Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat;
25. OPD adalah singkatan dari Organisasi Perangkat Daerah.

BAB II PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL

Pasal 2

RAD AMPL Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2025 berperan sebagai instrument sinkronisasi program-program pelayanan air minum dan sanitasi dari berbagai sumber pembiayaan selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dalam rangka pemenuhan layanan dasar air minum dan sanitasi bagi masyarakat.

Pasal 3

RAD AMPL Kabupaten Tana Toraja Periode Tahun 2021-2025 berfungsi sebagai :

- a. Instrumen pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
- b. Instrumen operasional kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah (5 tahun);
- c. Acuan penetapan target tambahan akses air minum dan sanitasi untuk setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah desa lokasi pengembangan SPAM dan sanitasi (baik melalui pembangunan baru, perluasan, maupun peningkatan kinerja).
- d. Instrumen untuk membantu memastikan meningkatnya anggaran APBD pada bidang AMPL melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD disetiap tahunnya.

Pasal 4

Dokumen RAD AMPL Kabupaten Tahun 2021-2025 disusun berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Tana Toraja dan menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, renja SKPD, dan APBD Kabupaten Tana Toraja sampai dengan 2025.

BAB III PELAKSANAAN RAD AMPL

Pasal 5

Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Tana Toraja tahun 2021- 2025 adalah melalui RKPD, Renja OPD, APBD Kabupaten Tana Toraja, serta dapat melalui integrasi RAD AMPL Kabupaten Tana Toraja ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2025 dengan dana di luar APBD Kabupaten Tana Toraja maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan OPD teknis terkait.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2025 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antar Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dengan pihak penyandang dana.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (4) Kepala OPD kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab OPD masing-masing.
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala OPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (6) Kepala OPD menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda.
- (7) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim RAD AMPL atau media lain yang disediakan Pemerintah Daerah atas kinerja pelayanan air minum dan sanitasi daerah.
- (8) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukkannya tersebut.

Pasal 9

- (1) Kepala Badan perencanaan daerah Kabupaten Tana Toraja melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.
- (2) Dalam hal evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Badan perencanaan daerah menyampaikan rekomendasi dan langkah - langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala OPD.
- (3) Kepala OPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada kepala Badan perencanaan daerah .
- (4) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dokumen RAD AMPL Kabupaten Tana Toraja tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati Tana Toraja ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya di dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja..

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal 30 Agustus 2021
BUPATI TANA TORAJA, 


THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
Pada tanggal 30 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

SEMUEL TANDE BURA
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2021 NOMOR 21